

DAFTAR KERJASAMA PPN SIBOLGA

TAHUN 2025-2026

TAHUN 2025

No.	Instansi
1.	Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli
2.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sentral
3.	Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sibolga

TAHUN 2026

No.	Instansi
1.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SENTRAL

DENGAN

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA



PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SENTRAL DENGAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA Tentang PELAKSANAAN PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN

Nomor : B.2438/PPN.SBG/KS.320/X/2025

Nomor : 275/K/STIKes-Sentral/X/2025

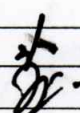
Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada ***hari Rabu Tanggal Lima Belas Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima***, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Irvan Armana, S.St.Pi, M.Si

: Jabatan sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. RIKA APRIPAN SST., M.Kes

: Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sentral, berdasarkan surat keputusan Yayasan Perguruan Sentral Padangsidimpuan nomor : 023/SK/YPS-PSP/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 beralamat di Jalan Tandang Mulia no.1, Komplek Sidimpuan Baru, Kelurahan Silandit, Kota Padangsidimpuan dan dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

P. 1	
P. 2	

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, maka atas dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud Perjanjian Kerjasama ini antara lain :

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
3. Melaksanakan praktek belajar lapangan Mahasiswa dan Dosen Program Studi S-1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Sentral sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sjana Keselamatan Kesehatan Kerja.

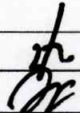
Adapun tujuan perjanjian kerjasama ini, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia dibidang keselamatan dan kesehatan kerja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Sentral;
- b. Menciptakan kemandirian bagi Program Studi S-1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Sentral terhadap keselamatan dan kesehatan di perusahaan;
- c. Mempersiapkan S- 1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Sentral yang mampu menerapkan keilmuannya ditengah-tengah masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Pendidikan S-1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Sentral;
- b. Pelaksanaan Penelitian Program Studi S-1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Sentral;
- c. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi S-1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Sentral;
- d. Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk Program Studi S1- Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Sentral.

P. 1	
P. 2	

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA berhak :

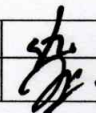
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh bimbingan dari preceptor dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan yang diajukan institusi dan sudah disetujui **PIHAK KEDUA**;
- c. **PIHAK KEDUA** Memperoleh bimbingan selama pendidikan, penelitian dan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
Menyatakan pendapat bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban;

- a. Mengganti segala peralatan yang hilang atau rusak akibat perbuatan peserta didik selama pendidikan dan penelitian;
- b. Menunjuk tenaga pembimbing untuk ikut melaksanakan bimbingan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga;
- c. Menyampaikan penjadwalan penggunaan fasilitas pendidikan dan penelitian termasuk kapan, berapa lama dan jumlah peserta didik;
- d. Menyusun jadwal kegiatan pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dan dikirim 1 (satu) minggu sebelum kegiatan berlangsung;
- e. Mematuhi ketentuan yang dibuat bersama dengan **PIHAK PERTAMA** tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan peserta didik;
- f. Memperlancar proses/kegiatan di lapangan dengan memperhatikan dan mengutamakan keselamatan pasien.

3. PIHAK PERTAMA berkewajiban;

- a. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.
- b. Menyediakan fasilitas dan lingkungan kerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga aman, bersih, dan sesuai standar untuk mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian.
- c. Memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan fasilitas yang dibutuhkan.
- d. Memastikan bahwa prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diterapkan dengan baik selama kegiatan berlangsung guna menjaga keselamatan peserta didik, tenaga pendukung, dan pihak lain yang terlibat.
- e. Mengkoordinasikan segala perubahan atau penyesuaian fasilitas, jadwal, dan kebutuhan lainnya dengan **PIHAK KEDUA** jika diperlukan selama kegiatan berlangsung.
- f. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan saran atau masukan demi peningkatan kualitas fasilitas, bimbingan, dan pelayanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.

P. 1	
P. 2	

- g. Menyediakan alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan keselamatan yang dibutuhkan oleh peserta didik dan memastikan bahwa alat-alat tersebut dalam kondisi baik dan siap digunakan.
- h. Mensosialisasikan regulasi, tata tertib, dan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga kepada PIHAK KEDUA sebelum kegiatan dimulai untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap aturan.
- i. Memberikan dukungan administrasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA, termasuk izin akses dan pendampingan, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Menolak permohonan izin pendidikan, penelitian dan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari institusi yang tidak memenuhi persyaratan;

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PERUBAHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Bersama ini.

**PASAL 7
KERAHASIAAN**

- 1. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- 2. PARA PIHAK dilarang menyampaikan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak lain, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari PARA PIHAK atau dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

P. 1	
P. 2	

PASAL 8 KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sentral

Jl. Tandang Mulia Hrp No. 1 Komplek Sidimpunan Baru Kelurahan Silandit - Kota Padangsidimpunan

Telepon : (0634)22213

E-mail : stikessentral@gmail.com

Atau dapat juga menghubungi Pihak Kampus, sebagai berikut :

1. Ibu Rika Apripan selaku Ketua STIKes Sentral : 081318961487

2. Bapak Nayodi Permayasa selaku Ka. Prodi S1 K3 STIKes Sentral : 081261604758

b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara

Telepon : (0631) 22129

E-mail : ppn.sibolga@kkp.go.id

PASAL 10 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA



IRVAN ARMANA, S.St.Pi, M.Si
KEPALA PELABUHAN

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SENTRAL



RIKA APRIPAN SST., M.Kes
KETUA

P. 1	
P. 2	

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA
DAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI SIBOLGA
NOMOR B.2297/PPN.SBG/KS.320/IX/2025
NOMOR 421.2/204/SLB-SBG/IX/2025
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-9-2025), bertempat di Sibolga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Irvan Armana, S.St.Pi, M.Si

Jabatan : Kepala Pelabuhan

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto, Pondok Batu, Kecamatan Sarudik,
Kabupaten Tapanuli Tengah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Nama : Darma Sari Saragih, SP.d

Jabatan : Plt. Kepala Sekolah

Alamat : Jl. Padang Sidempuan Km 4,5 Gg. Prona, Kota Sibolga, Sumatera Utara
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SLB Negeri Sibolga, yang berkedudukan di Jalan Padang Sidempuan Km 4,5 Gg. Prona, Kota Sibolga, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Luar Biasa Negeri Sibolga yang bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar, pengetahuan dasar dan keterampilan yang memadai sebagai bekal kemandirian, dan sikap yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan jenis dan tingkat kelainannya, serta mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (SMPLB/SMP).

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang ramah kelompok rentan.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka pelayanan publik ramah kelompok rentan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pelatihan bahasa isyarat;
- b. Keterlibatan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP);
- c. Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana kelompok rentan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh wakil dari **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

1. Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan ramah kelompok rentan;
 - b. Menunjuk petugas pelayanan yang akan diberikan pelatihan bahasa isyarat;
 - c. Menyelenggarakan FKP yang melibatkan **PIHAK KEDUA**.
2. Tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - a. Menyediakan SDM untuk memberikan pelatihan bahasa isyarat;
 - b. Membantu **PIHAK KESATU** dalam melakukan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana ramah kelompok rentan;
 - c. Memberikan saran dan masukan dalam FKP yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;

Pasal 5

MASA BERLAKU

1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing Pihak dengan alamat:

a. PIHAK KESATU

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga,

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto, Pondok Batu, Kecamatan Sarudik,
Kabupaten Tapanuli Tengah

Email : ppn.sibolga@kkp.go.id

b. PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Sibolga,

Alamat : Jl. Padang Sidempuan Km 4,5 Gg. Prona, Kota Sibolga, Sumatera Utara

Email : sdlbn087706sibolga@gmail.com

Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu **PIHAK** maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

PERUBAHAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**. Perjanjian Kerja Sama ini dibuta dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



IRVAN ARMANA, S.St.Pi, M.Si

PIHAK KEDUA



DARMA SARI SARAGIH, S.Pd



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN DAN KELAUTAN MATAULI**

Nomor : B.2128/PPN.SBG/KS.320/IX/2025
011/MoU/IX/STPKM/2025

Pada hari ini Selasa tanggal 02 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

- 1. Irvan Armana, S.St.Pi, M.Si** : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara 22616, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Ir. Eddiwan, M.Sc** : Ketua Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli, berkedudukan di Jl. KH. Dewantara No. 1 Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka menunjang pengembangan Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan sumberdaya manusia serta aspek-aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menjalin hubungan kelembagaan dan peran serta **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program-program inovatif di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta aspek lainnya sebagai wujud penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Mewujudkan peranan PARA PIHAK dalam mendorong kualitas pendidikan dan sumberdaya manusia yang profesional dan berdaya saing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini, antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan akademik (penelitian, magang, pelatihan, pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa) yang melibatkan sumberdaya manusia PARA PIHAK.
2. Kolaborasi pengembangan ilmu pengetahuan melalui pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapat dukungan dari PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung program-program PIHAK KESATU dalam hal pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
 - b. Mendapatkan kesempatan dalam pengembangan SDM bagi PIHAK KESATU untuk melanjutkan jenjang Pendidikan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Menjadi mitra dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi PIHAK KEDUA.
 - d. Mendapatkan hasil/laporan dari pelaksanaan kegiatan magang dan/atau penelitian akhir dari mahasiswa/l yang dilaksanakan di instansi PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mendukung program penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, baik yang melibatkan mahasiswa maupun dosen serta tenaga pendidikan.
 - c. Membantu PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan peningkatan pembelajaran yang bermutu dan inovatif.
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menjadi mitra PIHAK KESATU dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan inovatif.
 - b. Mendapatkan fasilitas dari PIHAK KESATU untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Mendapatkan pendampingan secara penuh dari PIHAK KESATU untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sumberdaya manusia.
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan kegiatan pendidikan yang dapat mempererat kerjasama, baik dalam bentuk penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan lainnya seperti magang dan tugas akhir mahasiswa.
 - b. Mentaati segala tata tertib dan prosedur penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KESATU secara profesional.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Bentuk pelaksanaan kerjasama ini akan diatur kemudian secara bersama-sama oleh PARA PIHAK dengan melibatkan semua unit yang terkait di lingkungan masing-masing pihak.
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini seterusnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini akan diatur oleh PARA PIHAK sesuai dengan program pelaksanaan teknis kegiatan dan kemampuan serta ketersediaan anggaran pada masing-masing pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui dan atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui email kepada masing-masing pihak yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto, Pondok Batu, Kecamatan
Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera
Utara 22616

Telepon : (0631) 22129

email : ppn.sibolga@kkp.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli

Alamat : Jl. KH. Dewantara No. 1 Pandan, Kabupaten Tapanuli
Tengah, Sumatera Utara

Telepon : (0631) 371677

email : admin@stpkmatauli.ac.id

Pasal 8 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9 PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal perjanjian kersama ini, selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan ketentuan yang sama, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga



Irvan Armana, S.St.Pi, M.Si
NIP. 198801032010121003

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli



Dr. Ir. Eddiwan, M.Sc
NIP. 196312311991031031



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN PORTAL RRI.CO.ID/RRI NEWS UNTUK
DISEMINASI INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
SIBOLGA**

**NOMOR: B.840/PPN.SBG/KS.320/V/2026
NOMOR: B-324/RPI-Sbg/HK/03.02/05/2026**

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-05-2026), bertempat di RRI Sibolga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Irvan Armana, S.St.Pi, M.Si

: Dalam jabatannya selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Isnaini, S.E., M.M.

: Dalam jabatannya selaku Kepala RRI Sibolga yang berkedudukan di Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 11, Simare-mare, Sibolga Utara, Kota Sibolga. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor 173 Tahun 2026, tanggal 23 Januari 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.
2. Pihak Kedua adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun RRI Sibolga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Portal [rri.co.id/RRI News](http://rri.co.id/RRI) untuk diseminasi informasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Nomor 3887).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembar Negara Nomor 4252)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembar Negara Nomor 4486)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
5. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Penyebarluasan berita daerah/provinsi yang bersumber dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga untuk memperbanyak literatur berita online RRI.
2. Penyediaan alokasi narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi informasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.
3. Penyediaan saluran komunikasi dan informasi antara Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dengan masyarakat dalam hal penyebaran informasi program Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu:
 - a. Mendapatkan kesempatan untuk berkoordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi peran Pihak Kedua, dalam kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi: pengunggahan berita teks (tidak termasuk press release), berita foto, dan atau berita video kedalam Content Management System (CMS);
 - b. Mendapatkan narasumber dalam pelatihan jurnalistik atau pelatihan teknis lainnya;
 - c. Mendapatkan dukungan penyebarluasan informasi kegiatan Pihak Kesatu melalui sarana dan prasarana siaran milik Pihak Kedua dengan sebelumnya dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh Pihak Kedua;
 - d. Memberikan hasil kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang diproduksi/diliput oleh pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dalam bentuk audio atau video untuk disiarkan pada program buletin berita daerah LPP RRI Sibolga.
 - e. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a), (b), dan (c), Para Pihak dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing Pihak dan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring;
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
 - a. Memberikan kesempatan untuk berkoordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi peran Pihak Kesatu, dalam kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi: pengunggahan berita teks (tidak termasuk press release), berita foto, dan atau berita video kedalam Content Management System (CMS);
 - b. Memberikan narasumber dalam pelatihan jurnalistik atau pelatihan teknis lainnya;
 - c. Memberikan dukungan penyebarluasan informasi kegiatan Pihak Kesatu melalui

sarana dan prasarana siaran dengan sebelumnya dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh Pihak Kedua;

- d. Sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (a), (b), dan (c), Para Pihak dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing Pihak dan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring;

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PASAL 6 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik Pihak tersebut.
2. Para Pihak menjamin Hak Kekayaan Intelektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak-hak yang sah ataupun yang masih dalam proses sengketa keabsahan Hak Kekayaan Intelektual pihak diluar Para Pihak.
3. Para Pihak harus bertanggung jawab apabila adanya klaim kepemilikan legalitas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh masing-masing Pihak untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan bagi Pihak diluar Para Pihak dalam bentuk iklan dan sponsorship yang tidak mengikat, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, Para Pihak menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Sibolga
Jl. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik,
Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

PIHAK KEDUA : Kepala RRI Sibolga
Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.11,
Simare- Mare, Kec. Sibolga Utara, Kota
Sibolga
Telepon (0631) 22506
Email : rrisbg.lpu@gmail.com.

2. Para Pihak dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 10

ADENDUM/AMANDEMEN

1. Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh Para Pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

PASAL 11

KERAHASIAAN INFORMASI

1. Para Pihak sepakat bahwa informasi yang disebarluaskan dalam kerja sama ini merupakan informasi yang bersifat terbuka untuk publik.
2. Para Pihak wajib menjaga dan tidak menyebarkan informasi yang bersifat rahasia atau termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

KEADAAN KAHAR

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

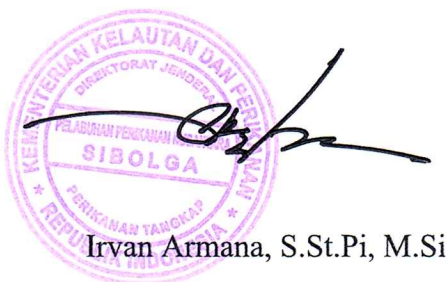
PASAL 14

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga



Irvan Armana, S.St.Pi, M.Si

PIHAK KEDUA,

Kepala LPP RRI Sibolga



Isnaini, S.E., M.M.